

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG
2009

Kpts 22 TAHUN 2009; 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS 1 DESA SIBAU KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan pasal 219 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ayat (2) huruf a. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan Terbukti pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa pasal 249 UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pelanggaran Administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Tingkatannya.
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 Desa Sibau Kecamatan Putussibau Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 20 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2009;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 1 Desa Sibau Kecamatan Putussibau Utara.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2009.

